



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR: 0050/KPA.W27-A3/SK.OT1.2/I/2026

T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi Peradilan pada Pengadilan Agama Tangerang, maka perlu disusun Standar Pelayanan Peradilan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan kembali keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4



- Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah;
 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
 14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II, dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 17. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
 18. Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0074/KPA.W27-A3/SK.OT1.2/I/2025, tanggal 02 Januari 2025, tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini, yakni:
1. Standar Pelayanan Informasi
 2. Standar Pelayanan Pengaduan;
 3. Standar Pelayanan e-Court;
 4. Standar Pelayanan Persidangan;
 5. Standar Pelayanan Bantuan Hukum;
 6. Standar Pelayanan Gugatan
 7. Standar Pelayanan Permohonan;
 8. Standar Pelayanan Mediasi.
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Tangerang untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 02 Januari 2026

KETUA,



KHALID GAILEA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

